

Announcement of Retraction

Jurnal Esensi Hukum has retracted the manuscript entitled “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945” by Alfin Dwi Novemyanto from Vol. 6 No. 1 Juni 2024 due to ethical misconduct (authorship).

Article Title : Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Author : Alfin Dwi Novemyanto

Journal Title : Jurnal Esensi Hukum

ISSN : 2716-2893

E-ISSN : 2716-2982

Volume and Number : Vol. 6 No. 1 (2024)

Pages : 43-57

DOI : <https://doi.org/10.35586/jsh.v6i1.365>



Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Alfin Dwi Novemyanto

¹Universitas Gadjah Mada, E-mail: Alfindnoyan23@gmail.com

Abstract

The background for strengthening the redistribution of natural resource benefits based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution is the importance of ensuring justice in the management of the nation's natural wealth for the prosperity of the people. The social and economic disparities that occur, particularly in resource-rich areas like Papua, indicate that fair and equitable redistribution remains a major challenge that must be addressed to achieve more widespread prosperity. This study aims to explore the urgency of strengthening the redistribution of natural resource benefits under Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution and the concept of such redistribution in achieving social justice. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that the earth, water, and natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people, requiring the state to manage natural resources with the principle of social justice. The state has a moral obligation to ensure the fair redistribution of natural resource benefits, so that equitable welfare can be achieved, considering the economic inequalities that often occur. The addition of this article in the 1945 Constitution, which affirms the fair redistribution of natural resource benefits, is crucial in addressing the imbalance in the distribution of natural resources in Indonesia. This amendment also supports a government that is more transparent, accountable, and responsible in managing natural resources to accelerate the equitable development and welfare across Indonesia.

Keywords: *Redistribution, Natural Resources, Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, Social Justice*

Abstrak

Latar belakang dari penguatan redistribusi hasil sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah pentingnya memastikan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, terutama di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua, menunjukkan bahwa redistribusi yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan urgensi penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan konsep penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam mewujudkan keadilan sosial. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang menuntut negara untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan redistribusi hasil sumber daya alam secara adil, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, mengingat ketimpangan ekonomi yang sering terjadi. Penambahan pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan redistribusi hasil sumber daya alam secara adil sangat penting untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi Sumber daya alam di Indonesia. Penambahan pasal ini juga mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mengelola SDA untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Redistribusi, Sumber Daya Alam, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Keadilan Sosial

1. Pendahuluan

Konseptualisasi penguatan redistribusi hasil sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memunculkan pertanyaan mendalam mengenai konsep keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara. Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” mendorong peninjauan kembali tentang bagaimana negara sebagai penguasa sumber daya alam dapat memastikan distribusi yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Sejalan dengan hal ini, teori Keadilan Sosial dari John Rawls menawarkan pendekatan normatif yang sangat relevan. Menurut Rawls, prinsip *fairness* terdiri dari 2 bagian, pertama bagaimana seseorang memperoleh kewajiban dan kedua bagaimana lembaga ini memastikan setidaknya tidaknya adil menurut keadaan.¹ Menjadi penjelasan lebih lanjut bahwa suatu sistem sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dengan menempatkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam posisi yang lebih baik. Dalam konteks redistribusi hasil sumber daya alam, prinsip ini menuntut negara untuk mengalokasikan hasil kekayaan alam secara demikian sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling miskin dan terpinggirkan, guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam diskursus Hukum Ekonomi Indonesia, pengelolaan dan redistribusi sumber daya alam berhubungan langsung dengan prinsip pengelolaan negara. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai pengelola utama yang mengatur dan mengontrol penggunaan kekayaan alam agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan juga pada keadilan sosial yang berkelanjutan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menghendaki peran aktif negara dalam menjalankan kewenangan untuk menguasainya dan memanfaatkan untuk kemakmuran rakyat², sehingga pengelolaan tersebut seharusnya menjamin bahwa hasil yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Oleh karenanya, redistribusi sumber daya alam bukan hanya soal pembagian materi, melainkan juga tentang memastikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan dan memperbaiki ketimpangan yang ada.

Sebagai dasar hukum yang fundamental, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 meletakkan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam Indonesia secara menyeluruh. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa negara tidak hanya memiliki hak atas sumber daya alam, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil eksploitasi

¹ Wahyudhi, S., Baihaqi, F. A. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 6.

² Febri Handayani dan Lysa Angrayni. 2023. Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. Eksekusi: *Journal of Law* Vol. 5 No. 1 Juni 2023, hlm.42-61

tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, redistribusi hasil sumber daya alam menjadi instrumen penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan.³ Hal ini tidak hanya menekankan meningkatnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga akan mendorong praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.⁴

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung penguatan redistribusi hasil sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, turut mengatur bagaimana sumber daya alam harus dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Praktik redistribusi ini dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal, seperti pajak sumber daya alam dan dana bagi hasil, yang bertujuan untuk meratakan hasil kekayaan alam antara pemerintah pusat dan daerah⁵. Dengan demikian, kebijakan hukum yang diambil oleh negara diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam, namun tertinggal dalam hal pembangunan.

Salah satu contoh konkrit yang menunjukkan tantangan dalam redistribusi hasil sumber daya alam adalah pengelolaan tambang Freeport Indonesia di Papua. Freeport Indonesia, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia⁶, menghasilkan kekayaan alam yang sangat besar, terutama tembaga dan emas. Kontribusi perusahaan terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, tetapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 26,03% atau setara 915,15 ribu orang⁷, jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, yaitu 9,36%.⁸ Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang tajam antara pendapatan yang diperoleh dari

³ Muhammad Ilham. 2024. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*. Vol. 3 (1)

⁴ Situmorang, S. (2020). Hak Asasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

⁵ Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19-30.

⁶ Warfandu, R. J. A., Seba, R. O. C., & Simanjuntak, T. R. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Counterparting Program PT. Freeport Indonesia Pada Operation Maintenance. *Administratus*, 8(3), 133-149.

⁷ Pierre Rainer. 2024. Inilah 10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi. *Website: <https://goodstats.id/article/inilah-10-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-BUwb2#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20BPS%20merilis%20data,setara%20915%2C15%20ribu%20orang>*. (Diakses 2 Desember 2024)

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2024. Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun. *Website: <https://setkab.go.id/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun/#:~:text=Di%20tengah%20stagnasi%20ekonomi%20global,36%20persen%20pada%20Maret%202023>*. (Diakses 2 Desember 2024)

eksploitasi sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua yang hidup di sekitar kawasan tambang.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun Freeport Indonesia telah menjalankan berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal masih terbatas. Program-program CSR yang dilakukan perusahaan tidak cukup untuk mengatasi masalah mendalam seperti kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial yang dialami masyarakat setempat. Bahkan meskipun pendapatan negara yang dihasilkan dari sumber daya alam Papua sangat besar, masyarakat lokal masih merasa tertinggal dan tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari kekayaan alam tersebut. Melimpahnya sumber daya alam tersebut harus dijamin kedaulatan, kemandirian, dan keberlanjutan pengelolaannya.⁹ Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil sumber daya alam yang lebih adil menjadi kebutuhan mendesak, agar keadilan sosial dan pemerataan dapat tercapai secara efektif.

Dalam kerangka konstitusi hukum, penguatan redistribusi ini tidak hanya berkaitan dengan prinsip pemerataan kesejahteraan, tetapi juga dengan pengelolaan keadilan distributif. Negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa distribusi hasil alam tidak terpusat pada segelintir pihak, tetapi mencakup seluruh komponen masyarakat dengan fokus pada mereka yang paling membutuhkan. Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal, seperti Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Bagi Hasil¹⁰ negara dapat mengarahkan aliran kekayaan alam untuk mendanai program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang kaya sumber daya alam. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor sumber daya alam pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp 600 triliun¹¹, namun distribusinya masih sangat tidak merata. Sebagai contoh, dana yang diterima oleh provinsi Papua dan Papua Barat dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ini, redistribusi yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi

⁹ Hery Herjawan. 2023. *Optimalisasi Sinergi dalam Penyelesaian Sengketa Konflik Papua Guna Memperkuat Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.

¹⁰ Kementerian keuangan. 2017. Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis. *Website: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>* (Diakses 2 desember 2024)

¹¹ Kementerian Keuangan. 2023. APBN Kita, Kinerja dan Fakta. *Website: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/05b85297-eb0-4355-b9f6-1d3a2f48b8d9/APBNKITA-Oct-23.pdf?ext=.pdf>* (Diakses 2 desember 2024)

semakin penting, terutama untuk mencapai stabilitas keadilan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.¹²

Dengan penguatan redistribusi hasil sumber daya alam yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan langkah penting menuju pencapaian keadilan sosial yang berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini untuk mengetahui tinjauan urgensi penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan konsep penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena dalam hal ini negara harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat, dan memastikan bahwa hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Melalui kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada pemerataan, diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi, dan stabilitas keadilan sosial dapat tercapai.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini akan mencakup berbagai perspektif guna menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penguatan redistribusi sumber daya alam dalam kerangka Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi tercapainya stabilitas keadilan sosial yang berkelanjutan di Indonesia, dengan menyeimbangkan nilai-nilai normatif, konteks historis, serta dinamika sosial-ekonomi yang ada. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan hukum, sejarah, perbandingan, kualitatif, sosiologi hukum, ekonomi politik, studi kasus, dan analisis dokumen dan kebijakan. Pendekatan hukum (normatif) bertujuan untuk memahami pengaturan redistribusi sumber daya alam dalam kerangka hukum yang ada, dengan berupaya mencari keterhubungan antara norma-norma tersebut dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan sejarah (historis), bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan sosial telah diwujudkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, serta perubahan yang terjadi dalam upaya mewujudkan redistribusi kekayaan alam yang lebih adil.

Pendekatan perbandingan diharapkan dapat diperoleh pembelajaran dari negara-negara yang berhasil mengimplementasikan kebijakan redistribusi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan mereka mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil kekayaan alam. Pendekatan sosiologi hukum untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum dapat menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan melalui redistribusi yang lebih adil. Pendekatan ekonomi politik, untuk menganalisis bagaimana kebijakan redistribusi sumber daya alam dipengaruhi oleh kepentingan

¹² Agustina, I. (2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(1), 51-60.

politik dan ekonomi, serta bagaimana interaksi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat memengaruhi kebijakan tersebut. Studi kasus untuk mengidentifikasi realitas sosial yang terjadi di lapangan serta potensi perbaikan dalam implementasi kebijakan redistribusi. Dan analisis dokumen dan kebijakan untuk menguji sejauh mana peraturan yang ada telah mendukung tercapainya distribusi kekayaan alam yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kerangka keadilan sosial.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Urgensi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dalam kerangka konstitusi hukum, ketentuan ini mencerminkan pemikiran dasar tentang kekuasaan negara atas sumber daya alam (SDA) yang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir individu atau kelompok. Negara sebagai entitas hukum memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mengelola SDA dengan prinsip keadilan sosial, yang menjadi salah satu tujuan utama dari negara hukum Indonesia¹³. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pengelola, pelindung, sekaligus pembagi hasil yang adil untuk seluruh rakyat. Menurut teori kontrak sosial, seperti yang diajukan oleh Jean-Jacques Rousseau, negara memiliki kewajiban untuk mengatur pengelolaan sumber daya agar tercipta kesejahteraan rakyat¹⁴. Redistribusi hasil SDA menjadi bagian integral dalam upaya tersebut, yang dilaksanakan melalui kebijakan dan peraturan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil SDA sangat mendesak untuk mencapai tujuan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) tersebut.

Dari perspektif teori hukum ekonomi, redistribusi hasil SDA terkait dengan upaya negara dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Teori ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi negara dalam mengelola dan mendistribusikan hasil SDA secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁵ Dalam konteks ini, negara harus mampu mengelola SDA untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi, yang seringkali menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Konsep keadilan distributif, yang dipopulerkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*¹⁶, menekankan perlunya pemerataan kekayaan dan pendapatan agar setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, penguatan

¹³ Ilham, M. (2024). *Op cit.*

¹⁴ Ruslan, I. (2017). Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(2), 17-36.

¹⁵ Ilham, M. (2024). *Op cit.*

¹⁶ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.

redistribusi hasil SDA yang dikuasai oleh negara bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata. Hal ini sejalan dengan tujuan konstitusional yang mengedepankan kemakmuran rakyat sebagai landasan utama dalam pengelolaan SDA. Implementasi yang efektif dari penguatan redistribusi hasil SDA menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Hukum positif Indonesia, dalam hal ini Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, telah memberikan dasar yang kuat mengenai kewajiban negara dalam mengelola dan mendistribusikan hasil SDA. Doktrin hukum yang berkembang dalam konteks ini mengarah pada upaya pemerataan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Teori hukum sosial dari Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya norma hukum sebagai alat pengatur perilaku masyarakat¹⁷, juga relevan dalam konteks ini. Negara, sebagai entitas hukum, harus menciptakan norma-norma yang mendukung redistribusi hasil SDA untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, serta menanggulangi ketimpangan sosial yang ada. Redistribusi hasil SDA dalam pandangan Kelsen, merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang seimbang dan berkeadilan¹⁸. Oleh karena itu, negara harus memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA berorientasi pada kemakmuran rakyat. Salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan adalah penguatan regulasi yang lebih tegas dalam mengatur pembagian hasil SDA kepada seluruh rakyat Indonesia.

Doktrin hukum internasional juga memberikan perspektif penting mengenai pengelolaan SDA yang berfokus pada redistribusi hasil alam untuk kepentingan masyarakat luas. Negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti Norwegia¹⁹, telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan SDA yang mengutamakan kepentingan rakyat melalui kebijakan redistribusi yang transparan dan adil. Di tingkat internasional, prinsip *sustainable development* yang tercantum dalam Agenda 21 PBB mengharuskan negara untuk mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial²⁰. Prinsip ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia dalam mengelola SDA yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan bukan hanya merupakan kewajiban negara secara konstitusional, tetapi juga sebagai bagian dari

¹⁷ Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.

¹⁸ Miftah, F., & Boediningsih, W. (2022). Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4530-4535.

¹⁹ Misrohatun. 2024. Fakta Norwegia, Negara Kaya dengan Sumber Daya Alam Melimpah. Website: <https://www.idntimes.com/science/discovery/misrohatun/fakta-norwegia?page=all> (Diakses 2 Desember 2024)

²⁰ Suardi, S. (2018). Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham. *Maleo Law Journal*, 2(1), 96-109.

komitmen Indonesia dalam tatanan hukum internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan redistribusi SDA dalam konteks hukum Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hasil-hasil alam dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa merusak keberlanjutan lingkungan. Agar pemerintah tidak sembarangan dalam menafsirkan "blanco mandate" Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, kewenangan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar²¹:

- a. Asas tanggung jawab negara (*state liability*);
- b. Asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan;
- c. Asas keberlanjutan (*sustainability*) yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang;
- d. Asas manfaat, balik secara ekonomi maupun sosial dan;
- e. Asas subsidiaritas, yakni pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada subunit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem desentralisasi yang demokratis.

Dalam perspektif doktrin konstitusi hukum, pemikiran tentang pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat juga terkait dengan konsep keadilan sosial yang lebih luas. Filsuf seperti Immanuel Kant mengajukan prinsip *autonomy* dan *fairness*²², yang dapat diterapkan pada pengelolaan SDA. Negara menurut Kant memiliki kewajiban moral untuk bertindak secara adil dalam memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan bersama²³. Dalam hal ini, negara harus menghindari ketimpangan dalam pembagian hasil SDA, yang sering kali terjadi dalam masyarakat dengan sistem ekonomi yang tidak adil. Konsep ini mengarah pada perlunya redistribusi SDA yang lebih merata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil SDA yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan moral dan sosial yang mendasar bagi keberlangsungan negara hukum yang adil.

Sebagai tambahan, kajian tentang redistribusi SDA juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis. Dalam doktrin hukum lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam *Environmental Law* oleh Richard J. Lazarus²⁴, pengelolaan SDA harus dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap ekosistem dan generasi yang akan datang. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA yang dikuasai oleh negara tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil SDA harus sejalan dengan prinsip

²¹ Indra Perwira dan Asap Warlan Yusuf, "Naskah Akademik RUU PSDA", tidak dipublikasikan, (Bandung: UNPAD, 2001).

²² Rorah, I. R. C., Mangundap, J. M., & Loho, A. M. (2023). Artikel Etika Deontologi sebagai Model dalam Penerapannya pada Profesi Keperawatan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2625-2634.

²³ Lega, F. S. (2016). Filsafat Politik Kant Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 8(1), 20-41.

²⁴ Richard Lazarus. 2014. *Environmental Law Without Congress. Journal Of Land Use*. Vol. 30:1

keberlanjutan, yang menekankan pentingnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Hal ini mengharuskan negara untuk menerapkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada distribusi ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan hidup, agar SDA tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 juga mengandung elemen penting dalam teori negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menekankan pada peran negara sebagai pelindung dan pengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Friedrich Müller dalam *The Concept of the State*²⁵, memiliki kewajiban untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat secara adil dan transparan, termasuk pengelolaan SDA. Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa pengelolaan SDA dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil SDA menjadi sangat penting dalam mewujudkan negara hukum yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Ini tidak hanya mencakup pembagian hasil yang adil, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Menghadapi tantangan dalam pengelolaan SDA, negara harus meningkatkan kapasitas pengawasan dan transparansi untuk memastikan bahwa redistribusi hasil SDA berjalan sesuai dengan tujuan konstitusional. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan mekanisme hukum yang dapat mengatasi praktik korupsi, yang sering kali menghalangi pemerataan hasil SDA. Pengawasan yang ketat, bersama dengan peraturan yang jelas, dapat menciptakan sistem pengelolaan SDA yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sangat mendesak mengingat potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi, yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Oleh karena itu, penguatan redistribusi hasil SDA harus disertai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam doktrin hukum yang lebih luas, redistribusi hasil SDA juga berkaitan dengan keadilan prosedural dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan redistribusi hasil SDA harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert A. Dahl dalam *Democracy and Its Critics*, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari hak asasi yang harus dihormati oleh negara²⁶. Oleh karena itu, negara harus membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan dan redistribusi SDA. Dengan melibatkan masyarakat, negara dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memperhatikan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

²⁵ Roy, B. (2019). Friedrich Max Müller and the emergence of identity politics in India and Germany. In *Friedrich Max Müller and the Role of Philology in Victorian Thought* (pp. 149-160). Routledge.

²⁶ Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.

3.2. Konsep Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam mewujudkan Keadilan Sosial

Meskipun dasar hukum Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ada, ketimpangan dalam distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih sangat terlihat, baik antara wilayah yang kaya SDA dengan wilayah yang miskin, maupun antara kelompok masyarakat yang menikmati hasilnya. Oleh karena itu, penambahan pasal yang menegaskan bahwa "Hasil dari pengelolaan sumber daya alam akan didistribusikan secara adil untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia" sangat penting. Penambahan ini bukan hanya memperkuat semangat Pasal 33 Ayat (3), tetapi juga memberikan penegasan lebih lanjut mengenai bagaimana negara harus mengelola SDA agar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui penambahan pasal ini, negara diwajibkan untuk bertindak secara aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah.

**Tabel 3.2. Usulan Penambahan Pasal sebagai Penguatan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945**

Usulan	Menambahkan klausul yang memastikan hasil dari pengelolaan SDA didistribusikan secara adil, terutama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di daerah penghasil SDA.
Rumusannya	<i>"Hasil dari pengelolaan sumber daya alam akan didistribusikan secara adil untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia."</i>
Alasan	Ini untuk memastikan bahwa keuntungan dari SDA yang ada di daerah tertentu tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dari sudut pandang konstitusi hukum, penambahan pasal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang telah menjadi landasan dalam teori-teori keadilan. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*²⁷, mengembangkan teori keadilan distributif yang mengutamakan prinsip pemerataan kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Menurut Rawls, ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan jika manfaatnya dapat dirasakan oleh semua, terutama oleh mereka yang paling dirugikan²⁸. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan SDA yang adil harus memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu atau di tangan kelompok elit, tetapi didistribusikan secara merata, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Penambahan pasal ini

²⁷ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge (Mass.).

²⁸ Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2.

menguatkan komitmen konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi SDA.

Dalam kajian doktrin hukum, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berfungsi sebagai dasar bagi negara untuk mengelola SDA dengan prinsip keadilan sosial. Namun, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi kendala dalam hal pemerataan hasil pengelolaan SDA. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dengan penambahan pasal yang secara eksplisit mengatur redistribusi hasil SDA. Menurut teori negara hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat²⁹. Dengan menambahkan pasal yang mengatur redistribusi hasil SDA secara adil, negara Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memenuhi tujuan konstitusional yang lebih luas, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Doktrin hukum ekonomi juga menggarisbawahi pentingnya redistribusi dalam pengelolaan SDA. Dalam perspektif hukum ekonomi, redistribusi hasil SDA bukan hanya masalah pembagian kekayaan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerataan pembangunan³⁰. Menurut teori ekonomi pembangunan yang dikembangkan oleh Amartya Sen, distribusi kekayaan dan sumber daya harus memperhatikan keadilan sosial, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan³¹. Sen menekankan bahwa kebijakan redistribusi tidak hanya berfokus pada distribusi ulang kekayaan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penambahan pasal ini mengandung makna bahwa negara harus memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di daerah-daerah miskin untuk menikmati hasil dari SDA, dengan cara yang lebih adil dan merata.

Selain itu, dalam kajian hukum konstitusional Indonesia, penambahan pasal yang menegaskan redistribusi SDA juga berfungsi untuk menegaskan kembali peran negara dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi. Pengelolaan SDA yang adil, menurut teori pemerintahan yang baik (*good governance*), tidak hanya melibatkan pengelolaan yang efisien, tetapi juga pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab³². Oleh karena itu, penambahan pasal ini sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, bahwa negara berkomitmen untuk mendistribusikan hasil pengelolaan SDA kepada rakyat dengan

²⁹ Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.

³⁰ Isnaeni, D. (2017). Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308-317.

³¹ Sen, A. (2000). Development as freedom. *Development in Practice-Oxford-*, 10(2), 258-258.

³² Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929-941.

cara yang adil dan merata. Hal ini juga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan SDA.

Penguatan redistribusi SDA dengan penambahan pasal ini juga memiliki kaitan erat dengan pembangunan daerah. Banyak wilayah di Indonesia yang kaya akan SDA namun masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, distribusi hasil SDA yang lebih adil diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Dalam teori pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, kebijakan redistribusi dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal³³. Dengan adanya penambahan pasal ini, negara Indonesia dapat lebih fokus pada upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, bukan hanya mengandalkan sektor-sektor ekonomi tertentu yang selama ini lebih berkembang.

Sebagai tambahan, teori keadilan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, dengan prinsip otonomi dan moralitasnya, juga mengarahkan kita pada pemahaman bahwa negara memiliki kewajiban untuk bertindak adil bagi semua warganya³⁴. Dalam konteks pengelolaan SDA, kewajiban ini mencakup pembagian yang adil dari hasil sumber daya alam. Negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara, dengan memastikan bahwa manfaat dari SDA tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, tetapi juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penambahan pasal ini menguatkan tanggung jawab negara untuk mengelola SDA sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh Kant.

Di sisi lain, dalam praktiknya, penambahan pasal yang menegaskan redistribusi hasil SDA ini juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Negara harus menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa redistribusi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Teori kontrol sosial dalam hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim³⁵, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penambahan pasal ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan distribusi SDA.

Dengan demikian, penambahan pasal tentang redistribusi hasil SDA dalam UUD 1945 dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat dasar hukum untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Melalui penambahan ini, negara Indonesia akan

³³ Poli, W. I. M. (1976). Quo Vadis Teori Dan Pembangunan Ekonomi. *Economics and Finance in Indonesia*, 24, 125-141.

³⁴ Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.

³⁵ Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.

lebih jelas memiliki kewajiban untuk mengelola SDA dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab demi menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Ini merupakan upaya yang tidak hanya berfokus pada keadilan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan sosial yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan negara.

4. Kesimpulan

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang menuntut negara untuk mengelola sumber daya alam (SDA) dengan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan redistribusi hasil SDA secara adil, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, mengingat ketimpangan ekonomi yang sering terjadi. Dalam teori kontrak sosial Rousseau, negara diharapkan mengatur pengelolaan SDA demi kesejahteraan rakyat, sementara John Rawls menekankan keadilan distributif untuk meratakan kekayaan dan pendapatan. Selain itu, prinsip sustainable development dalam hukum internasional mengharuskan negara mengelola SDA dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Negara juga diwajibkan untuk menciptakan regulasi yang mendukung redistribusi SDA agar dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip dalam teori hukum ekonomi, sosial, dan lingkungan mendukung perlunya penguatan redistribusi SDA, dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.

Penambahan pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan redistribusi hasil sumber daya alam (SDA) secara adil sangat penting untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi SDA di Indonesia. Meskipun Pasal 33 Ayat (3) sudah memberikan dasar hukum, ketimpangan antara wilayah kaya dan miskin serta antar kelompok masyarakat masih terjadi. Penambahan pasal ini akan memperkuat prinsip keadilan sosial, seperti yang dijelaskan oleh teori keadilan distributif John Rawls, yang menuntut pemerataan kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Selain itu, menurut teori ekonomi pembangunan Amartya Sen, redistribusi SDA tidak hanya soal pembagian kekayaan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, terutama di daerah tertinggal. Penambahan pasal ini juga mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mengelola SDA untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustina, I. (2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(1), 51-60.
- Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2.
- Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.

- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Febri Handayani dan Lysa Angrayni. 2023. Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. Eksekusi: *Journal of Law* Vol. 5 No. 1 Juni 2023, hlm.42-61
- Hery Herjawan. 2023. *Optimalisasi Sinergi dalam Penyelesaian Sengketa Konflik Papua Guna Memperkuat Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.
- Indra Perwira dan Asap Warlan Yusuf, "Naskah Akademik RUU PSDA", tidak dipublikasikan, (Bandung: UNPAD, 2001).
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308-317.
- Kementerian Keuangan. 2017. Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis. Website: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726> (Diakses 2 desember 2024)
- Kementerian Keuangan. 2023. APBN Kita, Kinerja dan Fakta. Website: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/05b85297-ebe0-4355-b9f6-1d3a2f48b8d9/APBNKITA-Oct-23.pdf?ext=.pdf> (Diakses 2 desember 2024)
- Lega, F. S. (2016). Filsafat Politik Kant Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 8(1), 20-41.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929-941.
- Miftah, F., & Boediningsih, W. (2022). Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4530-4535.
- Misrohatun. 2024. Fakta Norwegia, Negara Kaya dengan Sumber Daya Alam Melimpah. Website: <https://www.idntimes.com/science/discovery/misrohatun/fakta-norwegia?page=all> (Diakses 2 Desember 2024)
- Muhammad Ilham. 2024. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*. Vol. 3 (1)
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19-30.
- Pierre Rainer. 2024. Inilah 10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi. Website: <https://goodstats.id/article/inilah-10-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-BUwb2#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20BPS%20merilis%20data,setara%20915%2C15%20ribu%20orang>. (Diakses 2 Desember 2024)
- Poli, W. I. M. (1976). Quo Vadis Teori Dan Pembangunan Ekonomi. *Economics and Finance in Indonesia*, 24, 125-141.

- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Rawls, J. (1971). *Atheory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Richard Lazarus. 2014. *Environmental Law Without Congress*. *Journal Of Land Use*. Vol. 30:1
- Rorah, I. R. C., Mangundap, J. M., & Loho, A. M. (2023). Artikel Etika Deontologi sebagai Model dalam Penerapannya pada Profesi Keperawatan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2625-2634.
- Roy, B. (2019). Friedrich Max Müller and the emergence of identity politics in India and Germany. In *Friedrich Max Müller and the Role of Philology in Victorian Thought* (pp. 149-160). Routledge.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.
- Ruslan, I. (2017). Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(2), 17-36.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2024. Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun. Website: <https://setkab.go.id/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun/#:~:text=Di%20tengah%20stagnasi%20ekonomi%20global,36%20persen%20pada%20Maret%202023>. (Diakses 2 Desember 2024)
- Sen, A. (2000). Development as freedom. *Development in Practice-Oxford-*, 10(2), 258-258.
- Situmorang, S. (2020). Hak Asasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Suardi, S. (2018). Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham. *Maleo Law Journal*, 2(1), 96-109.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.
- Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 6
- Warfandu, R. J. A., Seba, R. O. C., & Simanjuntak, T. R. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Counterparting Program PT. Freeport Indonesia Pada Operation Maintenance. *Administraus*, 8(3), 133-149.